

TIM REFORMASI BIROKRASI - KPU MERANGIN  
2024

Kpt 3 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres 105 Tahun 2018; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt. KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU /V/2021.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Januari 2024  
- Lamp.: 5 hlm.